



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2021/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, diwakili kuasa hukumnya **Budi Agusutiyawan, S.H., dan Irpan, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUDI AGUSUTIYAWAN, S.H. & Partner, yang beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 49/SK/2021/PA Rmb, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA Rmb., tanggal 22 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bombana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2021 sudah mulai terjadi percekocokkan yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah jarang pulang kerumah;
 - Tergugat memiliki wanita lain yang saat ini sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, sejak Penggugat mengetahui adanya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021, pada saat Penggugat menemui perempuan atas nama xxxxxxx yang saat ini sedang hamil sekitar 8 (delapan bulan) dan perempuan tersebut mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan Tergugat dan sedang mengandung anak dari Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana yang telah diuraikan pada Point 6 di atas maka Penggugat merasa telah di khianati oleh Tergugat, dan selama kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat terkait pernikahannya justru Tergugat juga selalu menutupi ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil belum memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang namun Penggugat telah menyatakan bersedia menanggung segala risiko kepegawaian akibat perceraian tanpa izin atasan

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Penggugat bertanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ulfi Azizah, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa persidangan tanggal 10 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mencabut perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor: 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb. dengan alasan Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 213/Pdt.G/2021/PA Rmb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin, 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Zulfahmi, S.H.I.

Panitera

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	95.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 213/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)